

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nomor SOP	000.8.3.3/1582/SET.BKBPD
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	15 Januari 2025
	Tanggal Pengesahan	7 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 6. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 500.12.12/1577/SET.BKBPD tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai Pembukuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon dapat mengajukan keberatan; 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai; 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.	1. Formulir Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy / Scan Identitas diri

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID Pembantu	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Keberatan Secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informadi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh 2. Fotocopy atau Scan Identitas diri (NIK) dari pemohon yang Mengajukan keberatan	Pada hari kerja dan jam kerja Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Pembantu							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketahui Oleh PPID Pembantu dan Anggota terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID Pembantu		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan Upaya penyelesaian sengketa informasi publik								

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19710909 1999012 1 001